



PUTUSAN

Nomor 366 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ONNA. K. WALUKOW**, bertempat tinggal di Desa Kolongan Atas Dua, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa.
2. **YANI. K.M. SORONGAN**, bertempat tinggal di Desa Kolongan Atas Dua, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa.
3. **AMBROSIUS MEIFAN H. MANDAGI**, bertempat tinggal di Desa Leilem Dua (Depan Gereja GMIM Lama), Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa.
4. **REVO GERUNGAN**, bertempat tinggal di Desa Timbukar, Dusun III, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa.
5. **YULTJE DAPU**, bertempat tinggal di Desa Timbukar, Dusun III, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa.

Semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ferry Karundeng, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Raya Tomohon Depan Pompa Bensin, Kelurahan Walian, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2013.

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

melawan

1. **ADRIE SORONGAN, S.E.**, bertempat tinggal di Kelurahan Malalayang Satu Barat Lingk. I, Kecamatan Malalayang, Kota Manado.
 2. **JULIANA A. IGIR**, bertempat tinggal di Kelurahan Malalayang Satu Barat Lingk. I, Kecamatan Malalayang, Kota Manado.
- Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Nicolas Besi, S.H. dan kawan, Advokat, berkantor di Pineleng Satu Jaga VII Nomor 47-77, Kecamatan Pineleng, Jalan Raya Manado, Tomohon, Kabupaten Minahasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2014.

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 366 K/Pdt/2015



dan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI DALAM NEGERI, Cq. GUBERNUR PROPINSI SULAWESI UTARA, Cq. BUPATI KABUPATEN MINAHASA, Cq. KEPALA WILAYAH KECAMATAN/CAMAT SONDER SEBAGAI PPAT DI KECAMATAN SONDER KABUPATEN MINAHASA.

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tondano pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat-Penggugat adalah Suami Isteri, memiliki sebidang tanah terletak di Desa Timbukar, Kecamatan Sonder yang diperoleh berdasarkan Akta Hibah Nomor 085/SDR/III/2002 tanggal 19 Maret 2002 dari Orang Tua Penggugat I (alm. Welem Sorongan dan Ibu Onna Walukow);
2. Bahwa tanah hibah Nomor 085/SDR/III/2002 seluas 14751,50 m² di atasnya ditanami pohon Cengki, Kelapa dan durian, dll dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara : tanah Wem Imbar dan tanah Piet Kaeng;
 - Timur : tanah Max Robot dan tanah Hari Imbar;
 - Selatan : tanah Lefrin Mimat;
 - Barat : tanah Johni Dien dan tanah Margotje Undeng;
3. Bahwa tanah yang sudah menjadi milik Penggugat-Penggugat sebagaimana tersebut di atas secara diam-diam Ny. Onna. K. Walukow (Tergugat I) atas desakan dan inisiatif anaknya yakni Yani. K.M. Sorongan (Tergugat II) menjual kepada Ambrosius Meifan H. Mandagi (Tergugat III) sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 60/2012 tanggal 8 Juni 2012 kemudian Tergugat III menjual dibawah tangan atau tanpa Akta Jual Beli kepada Revo Gerungan (Tergugat IV) dan Yultje Dapu (Tergugat V) sebagai Suami-Isteri, dan selanjutnya Tergugat IV secara diam-diam (main hakim sendiri) menebang dan mengambil kayu dan buah cengkih di atas tanah tersebut dan merusak Rumah Tinggal, yang sama sekali tidak diketahui penerima hibah atau

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 366 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik tanah, padahal tanah tersebut sedang dikuasai dan dikelola oleh Penggugat-Penggugat;

4. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut di atas, Penggugat-Penggugat merasa keberatan dan dirugikan, karena menerbitkan Akta Jual-Beli Nomor 60/2012 tanggal 8 Juni 2012 oleh PPAT Kecamatan Sonder diatas tanah hibah milik Penggugat-Penggugat, dimana jauh sebelumnya sudah ada Akta Hibah outentik dari PPAT, demikian pulalah tanah Hibah tersebut dengan itikat buruk Tergugat III mengalihkan dibawah tangan kepada Tergugat IV dan Tergugat V serta dikuatirkan pula Tergugat IV dan Tergugat V berbuat hal yang sama, maka dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano agar baik surat-surat dibawah tangan yang berhubungan dengan Pengalihan Hak atas tanah dimaksud dan Akta Jual Beli Nomor 60/2012 tanggal 8 Juni 2012 dinyatakan cacat hukum dan mohon dibatalkan demi hukum;
5. Bahwa selanjutnya karena Tergugat IV dan Tergugat V secara sengaja menebang 4 (empat) pohon kayu dan mengambil kayu papan/balok diatas tanah sebanyak 4 (empat) Kubik seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan merusak rumah senilai Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan buah Cengkik senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) milik Penggugat-Penggugat tanpa izin Penggugat-Penggugat diatas tanah kebun, perbuatan tersebut jelas perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian yang besar jumlahnya, oleh sebab itu wajar kepada Tergugat IV dan Tergugat V dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat-Penggugat keseluruhan sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) secara tunai seketika dan sekaligus;
6. Bahwa selain itu karena Gugatan ini mempunyai sangka yang beralasan dan bukti-bukti sah menurut hukum, dan demi menjamin kerugian yang besar jumlahnya, maka dengan ini mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda tidak bergerak maupun bergerak milik Tergugat IV dan Tergugat V, baik yang sudah ada maupun yang akan ada;
7. Bahwa karena Turut Tergugat dalam kedudukan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT sebagai penerbit Akta Jual Beli di atas tanah milik Penggugat-Penggugat, maka dalam perkara ini ditarik untuk tunduk dan takluk pada Putusan perkara ini;
8. Bahwa selain itu karena gugatan ini mempunyai alasan sah dan bukti outentik, maka dengan ini mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 366 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun Para Tergugat banding dan kasasi;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tondano berkenan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk didengar dan diperiksa dimuka persidangan serta memutuskan sebagai hukum:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Penggugat-Penggugat tersebut di atas sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
2. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V membayar uang paksa kepada Penggugat-Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari, setiap Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan diletakan Pengadilan dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Hibah Nomor 085/SDR/III/2002 tanggal 19 Maret 2002 antara Welem Sorongan dan Onna Walukow dengan Adrie Sorongan dan Juliana A. Igir diterbitkan oleh PPAT Camat Sonder adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Jual Beli Nomor 60/2012 tanggal 8 Juni 2012 antara Onna K. Walukow dan Ambrosius Meifan H. Mandagi yang diterbitkan oleh Camat Sonder sebagai PPAT adalah batal demi hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Perbuatan Tergugat IV dan Tergugat V mengambil kayu dan merusak Rumah Tinggal serta mengambil buah Cengkih diatas tanah milik Penggugat-Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat-Penggugat sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat IV dan Tergugat V membayar kerugian kepada Penggugat-Penggugat sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan takluk pada putusan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerrbaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat banding dan kasasi;

9. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan para Penggugat adalah kabur sebab dalam gugatan posita poin 2 (dua) batas-batas dalam surat yang diuraikan oleh Para Penggugat yang tercantum dalam Surat Hibah Nomor 085/SDR/III/2012 tidak sama dengan batas-batas dan luas tanah yang diduduki oleh Tergugat IV dan V yang dulunya diduduki oleh Tergugat III berdasarkan jual beli dengan Tergugat I sesuai Akta Jual Beli Nomor 60/2012 tanggal 8 Juni 2012 yang batas-batas dan luasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Wem Ibar, Joni Dien;
- Sebelah Timur : Hari Imbar, Donal Lolowang;
- Sebelah Selatan : Kel. Limbat Lengkey;
- Sebelah Barat : Frangki Mondoringin, Dani Mondoringin;

Luas : 16.461,84 m² (enam belas ribu empat ratus enam puluh satu, delapan puluh empat meter persegi);

- Maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 April 1979 Nomor 1149 K/Sip 1975, menentukan bila tidak jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima;
- Maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Juli 1973 Nomor 81 K/Sip/1971, menentukan bila tidak jelas batas dan luasnya yang dikuasai oleh Para Penggugat maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. - Bahwa gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan karena tanah kebun yang dijual oleh Tergugat I, II kepada Tergugat III adalah milik dari Tergugat I bukan milik dari Para Penggugat dan tanah kebun yang dijual oleh Tergugat I, II kepada Tergugat III dan sudah dijual oleh Tergugat III kepada Tergugat IV dan V, dan tanah kebun tersebut sudah ada Akte Jual Beli dengan Nomor 60/2012 dengan Surat Ukur Nomor 113/SKPT/DT/V/2012 Register Nomor 138 Folio Nomor 49 tanggal 15 Mei 2012;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 366 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah kebun yang dijual oleh Tergugat I, II kepada Tergugat III dan sudah dijual oleh Tergugat III kepada Tergugat IV dan itu tidak pernah dihibahkan oleh Tergugat I dan suami Tergugat I (Alm) kepada Para Penggugat dan sekarang tanah kebun tersebut diduduki oleh Tergugat IV dan V berdasarkan jual beli;
- Bahwa Akta Hibah yang dimiliki oleh Para Penggugat itu tidak benar dan batal demi hukum;
- Bahwa Akte Jual Beli Nomor 60/2012 tanggal 8 Juni 2012 sudah dibuat sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa oleh sebab itu sepatutnyalah gugatan dari Para Penggugat, mohon kiranya dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan dari Para Penggugat tersebut mengandung cacat hukum atau cacat materil dan formil;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tondano telah memberikan Putusan Nomor 171/Pdt.G/2013/PN.Tdo tanggal 3 Maret 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat-Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Hibah Nomor 085/SDR/III/2002 tanggal 19 Maret 2002 antara Welem Sorongan dan Onna Walukow dengan Adrie Sorongan dan Juliana A. Igir diterbitkan oleh PPAT Camat Sonder adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Jual Beli Nomor 60/2012 tanggal 8 Juni 2012 antara Onna K. Walukow dan Ambrosius Meifan H. Mandagi yang diterbitkan oleh Camat Sonder sebagai PPAT adalah batal demi hukum;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan takluk pada putusan perkara ini;
5. Menghukum Tergugat-Tergugat agar membayar biaya perkara sejumlah Rp1.781.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 366 K/Pdt/2015



Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 57/PDT/2014/PT.MND tanggal 17 Juli 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 03 Maret 2014 Nomor 171/Pdt.G/2013/PN.Tdo yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 16 Oktober 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 171/Pdt.G/2013/PN.Tdo Jo. Nomor 57/PDT/2014/PT.MND yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Oktober 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 17 November 2014 dan tanggal 05 November 2014, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 26 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon kasasi menyatakan keberatan sekaligus menolak keputusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 17 Juli 2014, Nomor 57/PDT/2014/PT.MND, yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 171/Pdt.G/2013/PN.MDO, tanggal 24 Februari 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena kedua putusan di atas baik Keputusan Pengadilan Negeri Tondano maupun Keputusan Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara *in casu* bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa setelah mempelajari isi keputusan Majelis Hakim tingkat banding tersebut, maka sangatlah jelas bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah melanggar hukum dengan mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Tondano secara langsung dan utuh sebab:
 - a. Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, telah ditegaskan putusan pengadilan haruslah memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga haruslah memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan dan sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar untuk mengadili;
 - b. Bahwa apabila diteliti lebih lanjut, putusan Pengadilan Tinggi Manado yang dimohonkan banding ternyata tidak memuat alasan-alasan, dasar maupun sumber hukum yang mendasari putusan tersebut kecuali hanya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano adalah "sudah tepat dan benar", sehingga pertimbangannya dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado dalam memutuskan perkara ini;
 - c. Bahwa ternyata pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado di atas, diambil alih tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal yang mana yang sudah benar dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano tersebut oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang demikian tidak dapat dijadikan dasar atau alasan putusan sebagaimana dimaksud pada ketentuan butir a diatas, atau dengan kata lain Majelis Hakim Tinggi dalam putusan *a quo* yang dimohonkan kasasi tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 23 ayat (1) undang-undang Nomor 14 tahun 1970;
 - d. Bahwa ternyata pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado sangatlah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 9/K/Sip/1972, karena telah mengambil alih seluruh pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, tanpa memberikan alasan atau dasar hukum secara terperinci mengenal hal-hal yang dianggap benar dari keputusan Pengadilan Tondano;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 366 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Permohonan Kasasi dahulu para Tergugat/Pembanding, sangatlah keberatan terhadap Keputusan Majelis Hakim Tinggi maupun Keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah mengadakan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan yaitu terhadap keterangan kedua saksi dari Penggugat yaitu Arie Hendri Langi dan Simon Petrus Langi. Yang sangat tidak bersesuaian yaitu berdiri sendiri-sendiri dimana keterangan dari saksi Arie Hendri Langi menerangkan batas sebelah utara yaitu selokan kering dan keterangan dari Simon Petrus Langi yaitu sebelah utara yaitu Wem Imbar dan Pret Kaeng, dan juga saksi Arie Hendri Langi menerangkan bahwa yang menduduki dan yang menguasai Tergugat IV (Revo Gerungan) sedangkan keterangan dari saksi Petrus Langi. Menerangkan objek sengketa sampai sekarang ini dikuasai oleh Adri Sorongan (Penggugat). Pada keputusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama halaman 9 alinea kedua dan halaman 10 dan halaman 11 dan 12 alinea pertama bahwa karena keterangan kedua saksi dari penggugat tidak bersesuaian yaitu berdiri sendiri-sendiri, sehingga menganut seorang saksi bukan saksi, sehingga keputusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama dan Keputusan Pengadilan Tingkat Banding harus dibatalkan. Karena sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Juli 1973 Nomor 81K/SEP/1971, bahwa Tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum yang berlaku karena bahwa tanah objek sengketa tidak pernah dihibahkan oleh Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi dan suaminya Wellem Sorongan (alm), karena tanda tangan yang ada dalam akta hibah tersebut adalah Palsu, yaitu bukti P-2 dan Akta Hibah tersebut akan ditindak lanjuti oleh Tergugat I/Pembanding/Termohon Kasasi, untuk melaporkannya ke Polisi. Bahwa Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak pernah menanda tangani Akta Hibah dan suaminya Wellem Sorongan (alm) sesuai bukti P-2. Dan bahwa dihubungkan dengan bukti P-4 tentang nama-nama Pengukur Tanah yang tidak ada aslinya, hanya foto copy menunjukkan bahwa benar tanah objek sengketa tidak pernah diukur untuk pembuatan Akta Hibah bukti P-2. Bahwa bukti Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi. Yaitu bukti P-2, P-3, P-4 hanyalah rekayasa tidak sesuai dengan prosedur hukum atau melawan hukum;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 366 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum yang berlaku karena tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar terhadap fakta hukum yang terungkap didalam persidangan dimana telah terbukti. Objek sengketa benar adalah milik dari Tergugat I/ Pembanding/Pemohon Kasasi dan suaminya Willem Sorongan (alm) yang sudah dijual kepada Tergugat III dan juga Tergugat IV dan V, karena objek sengketa tidak pernah dihibahkan oleh Tergugat I/Pembanding/Termohon Kasasi dan suaminya Willem Sorongan (alm);
6. Bahwa segala pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano adalah pertimbangan hukum yang tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sehingga sangatlah merugikan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat, dengan demikian sangatlah beralasan hukum semua pertimbangan hukum tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim Agung;
7. Bahwa dalil-dalil eksepsi, jawaban, replik dari para Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi merupakan alasan-alasan. Pula dalam memori kasasi ini dan dianggap telah termuat dalam Memori Kasasi ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tondano sudah tepat dan benar, serta tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Penggugat berdasarkan sejumlah alat bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 6 (enam) lembar surat dan keterangan 2 (dua) saksi dibawah sumpah telah dapat membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian yaitu bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya yang sah hibah dari Tergugat I, hibah mana dibuat di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah *in casu* Turut Tergugat, kemudian tanpa persetujuan Penggugat tanah objek sengketa dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat III sehingga telah benar jual beli antara Tergugat dan Tergugat III atas objek sengketa adalah batal demi hukum, sehingga penguasaan atas objek sengketa oleh Para Tergugat adalah tanpa alas hak yang sah, karena itu putusan *Judex Facti* sudah tepat sehingga sudah seharusnya dikuatkan;
- Lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 366 K/Pdt/2015



pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Onna. K. Walukow dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. ONNA K. WALUKOW, 2. YANI K.M. SORONGAN, 3. AMBROSIOUS MEIFAN H. MANDAGI, 4. REVO GERUNGAN, 5. YULTJE DAPU** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2015 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut dan Bambang Joko Winarno, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./.

Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., PhD.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Bambang Joko Winarno, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP : 19610313 1988031 003.